SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Asprilla Nuswantoro
1610111084
Ahmad Suryono SH., MH.,
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai deng*a*n keinginan dan kemampuan. Di sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya**.** Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Pada zaman modern ini, tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan luar negeri, karena perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian tiap negara. Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya agar tetap bertahan dan tidak dikucilkan oleh negara lain. Keadaan ini sering disebut sebagai globalisasi. Era globalisasi sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan atau ketergantungan dan persaingan, khususnya bidang perekonomian. Gejala globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kegiatan, terutama kegiatan finansial, produk investasi, dan perdagangan luar negeri yang selanjutnya akan mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa.

Kata Kunci : globalisasi, konsumen, politik.

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai deng*a*n keinginan dan kemampuan. Di sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah.[1] Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen mutlak diperlukan dalam upaya memajukan pembangunan nasional.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga

[1] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media,, 2001), hlm. 13

konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.[2] Pada zaman modern ini, tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan luar negeri, karena perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian tiap negara. Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya agar tetap bertahan dan tidak dikucilkan oleh negara lain. Keadaan ini sering disebut sebagai globalisasi. Era globalisasi sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan atau ketergantungan dan persaingan, khususnya bidang perekonomian. Gejala globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kegiatan, terutama kegiatan finansial, produk investasi, dan perdagangan luar negeri yang selanjutnya akan mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa.

Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak mendefinisikan apa itu mediasi, konsiliasi atau arbitrase di bidang perlindungan konsumen. Hal itu kemudian dijelaskan lebih jauh dalam Keputusan Menperindag Nomor 350 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (Disebut Kepmen BPSK). Dalam Kepmen itu, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Proses konsiliasi mirip dengan mediasi. Bedanya, dalam proses konsiliasi, BPSK hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa. Sementara arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa

[2] Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm.33

konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

BPSK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah, bertugas menangani perkara-perkara konsumen, tetapi bukan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman. Menurut Susanti,[3] BPSK lebih tetap disebut peradilan semu. Meskipun demikian eksistensinya tetap penting bukan saja sebagai bentuk pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam penyelesaian sengketa konsumen secara patut, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha (*one-sided standard form contract*) dan mendorong kepatuhan usaha terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersengketa tidak puas atas putusan BPSK maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan uraian hal tersebut perlu untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut tentang sifat putusan BPSK yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui penulisan hukum skripsi dengan judul : **"Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"**

---

[3] Susanti Adi Nugrohho,*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group Tahun 2008), hlm. 74

METODE PENELITIAN

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi [4]

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[5]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang,

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.93

[5] *Ibid*, hlm.138

literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, [6] dalam hal ini terkait Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, [7] dalam hal ini terkait Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bersifat final dan mengikat.

kepentingan–kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Pasal 47 Undang Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan Pasal 60 ayat

[6] *Ibid*, hlm.27
[7] *Ibid*, hlm.27

(2) Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, sanksi administrasi berupa penetapan ganti kerugian paling banyak sebesar Rp.200.000.000,- yang dibebankan kepada pelaku usaha, tampak bahwa sebenarnya lembaga BPSK tersebut dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan jumlah nilai yang kecil.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa BPSK dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana, dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah serta putusan BPSK bersifat final dan mengikat, jika diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi yang berwenang menunjuk majelisnya adalah Ketua BPSK, sedangkan jika penyelesaian sengketa konsumen dengan mempergunakan cara arbitrase adalah para pihak yang bersengketa. Fungsi strategis dari BPSK adalah sebagai instrumen hukun penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha. BPSK sebagai lembaga penyelesaian perkara kecil dan sederhana.

Undang Undang Perlindungan Konsumen membentuk BPSK sebagai badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen antara pelaku usaha dengan konsumen di luar pengadilan. Pembentukkan BPSK didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang enggan untuk beracara

di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Berdasarkan tugas dan wewenangnya BPSK memiliki sifat mengadili namun BPSK berada diluar lembaga peradilan. Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun pada pasal yang selanjutnya, yakni Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa masih adanya upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan BPSK tersebut. Para pihak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan atas putusan yang dijatuhkan oleh BPSK. Atas hal tersebut munculah suatu permasalahan bagaimanakah kedudukan BPSK sebagai lembaga yang dapat mengadili dan memberikan putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan : putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase bersifat final dan mengikat yang berarti penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha telah selesai dan berakhir dan memaksa sebagai suatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Prinsip res *judicata pro veritate habetur* menyatakan bahwa suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan prinsip tersebut putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*), namun jika pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen, para pihak ternyata dapat mengajukan" keberatan" kepada

pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat tersebut.8 Apabila penyelesaian tersebut di atas mengalami kebuntuan, Arbitrase layak dipilih oleh para pihak untuk melanjuti proses penyelesaian sengketa sepanjang : (1) para pihak sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, (2) para pihak menghendaki cara penyelesaian yang lebih mempertimbangkan benar-salah menurut hukum (*right based procedure*) namun tidak kaku dalam mengambil dasar/penerapan hukum (atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum), (3) para pihak menghendaki keputusan yang final dan mengikat namun melalui prosedur yang lebih fleksibel dan efisien (dari segi waktu dan biaya) dibandingkan pengadilan, (4) para pihak menghendaki persengketaannya diperiksa dan diputus oleh orang yang ahli (bukan generalist) yang ditunjuk sendiri oleh mereka, dan (5) para pihak menghendaki pemeriksaan yang bersifat tertutup untuk umum.

Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen :

1) Aksesibilitas yakni bagaimana mengupayakan agar lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Prinsip ini melsiputi elemen-elemen seperti: biaya murah, prosedur yang sederhana dan mudah, pembuktian yang fleksibel, bersifat komprehensif, mudah diakses langsung, dan tersosialisasi serta tersedia di berbagai tempat;
2) *Fairness* dalam arti keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga sebuah lembaga penyelesaian sengketa konsumen setidaknya harus bersifat mandiri (*independent*) dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat (*public accountability*);

[8] *Ibid*, hlm.81-82

3) Efektif, sehingga lembaga penyelesaian sengketa harus dibatasi cakupan perkaranya (kompleksitas dan nilai klaim) dan setiap perkara yang masuk harus diproses secepat mungkin tanpa mengabaikan kualitas penanganan perkara. [9]

Putusan Majelis didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat mencapai mufakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan Majelis sebagaimana dimaksud adalah sebagai putusan BPSK yang dapat berupa : (1) perdamaian ; (2) gugatan ditolak ; atau (3) gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Kewajiban sebagaimana dimaksud berupa pemenuhan : ganti rugi dan atau sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK. Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah batas waktu dilampaui, maka dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui.

BPSK diadopsi dari model *Small Claim Tribunal* (SCT) yang telah berjalan efektif di negara-negara maju, namun BPSK ternyata ti-dak serupa dengan SCT. Sebagaimana diketa-hui SCT berasal dari negara-negara yang ber-tradisi atau menganut sistem hukum *Common Law atau Anglo Saxon* memiliki cara berhukum yang sangat dinamis dimana yurisprudensi men-jadi hal utama dalam penegakan hukum, sedangkan Indonesia sistem hukumnya adalah Civil Lawatau Eropa Kontinental yang cara berhukumnya bersumber dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). BPSK nampaknya didesain dengan memadukan kedua sistem hukum tersebut, dimana model SCT diadaptasikan

[9] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (Surabaya, 2000), hlm.140

dengan model pengadilan dan model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) khas Indonesia.[10]

Pada putusan arbitrase BPSK, terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi yang disebabkan tidak adanya pencantuman *irah-irah* pada putusan arbitase BPSK tersebut. Hal ini berbeda dengan isi suatu putusan arbitrase yang dalam putusannya mengandung irah-irah. Pasal 54 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau irah-irah : *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".* Ketentuan Pasal 57 Undang Undang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ke- tuhanan yang Maha Esa*". Pencantuman irah-irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

Dalam proses pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK, muncul permasalahan mengenai bagaimana pengadilan harus memperlakukan keberatan atas putusan BPSK tersebut. Hal ini tampak dari beberapa pengajuan keberatan atas putusan BPSK yang didasarkan atas beberapa alasan, antara lain: BPSK salah menerapkan hukum acara sehingga hukum formal, konsumen sebagai penggugat telah salah menggugat *(error in persona)*, BPSK dianggap salah menjatuhkan putusan, keberatan ditafsirkan sebagai gugatan oleh Pengadilan Negeri sehingga membawa BPSK sebagai tergugat, atau keberatan ditafsirkan sebagai upaya hukum banding.

[10] Yusuf Sofi dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, (Jakarta: Piramedia, 2004), hml.17

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

Putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi, memiliki makna final berarti penyelesaian sengketa sudah berakhir dan selesai, sedangkan makna mengikat berarti berlaku memaksa dan harus dijalankan para pihak. Putusan BPSK dari hasil konsiliasi, arbitrase, dan mediasi bersifat final dan mengikat hanya berlaku dalam lingkup penyelesaian di BPSK.

SARAN

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa :

Dengan sifat Putusan BPSK yang final dan mengikat, maka ke depan BPSK perlu diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Problem atau masalah besar yang dihadapi oleh BPSK adalah perannya yang terlalu berat sehingga sulit menjalankan perannya tersebut secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya BPSK diberikan beberapa peranan dan kewenangan yang kuat, yaitu : *pertama*, peran sebagai penyedia jasa.

DAFTAR PUSTAKA

AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media,, 2001),

Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm.33

usanti Adi Nugrohho,*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group Tahun 2008), hlm. 74Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016),

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (Surabaya, 2000),

Yusuf Sofi dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, (Jakarta: Piramedia, 2004),